


TOPIK

1. **Situasi Imunisasi dan Kasus Polio di Indonesia**
2. Kebijakan PIN Polio

Tren Capaian Imunisasi polio tetes (OPV4) dan polio suntik (IPV) di Indonesia

Tahun 2023, cakupan imunisasi polio, baik oral maupun suntik, turun dan tidak mencapai target jika dibandingkan dengan 2022



Kasus Polio VDPV di Indonesia (2022-2024)

Terdapat 11 kasus polio dan 32 anak sehat (+) polio yang tersebar di 7 Provinsi di Indonesia



Provinsi dengan kasus polio yang sedang melakukan PIN tahap I

Provinsi dengan kasus polio yang sudah melakukan subPIN tahun 2022/2023

Onset	Tipe	Provinsi	Kab/Kota	Kasus	Temuan Penting	
2022	9 Okt	cVDPV2	Aceh	Pidie	L, 7 th	4 anak sehat (+) cVDPV2
2023	3 Jan		Aceh Utara	L, 3 th		
	13 Jan		Bireuen	L, 4 th		
	16 Feb	Jawa Barat	Purwakarta	P, 4 th	7 anak sehat (+) cVDPV2	
	20 Nov	Jawa Tengah	Klaten	P, 6 th		
	22 Nov	Jawa Timur	Pamekasan	L, 1 th		
	6 Des		Sampang	L, 3 th	9 anak sehat (+) cVDPV2	
	20 Des	VDPV1	Papua Tengah	Mimika	L, 9 th	8 anak sehat (+) cVDPV2-n
2024	20 Feb	cVDPV2-n	Papua Pegunungan	Nduga	L, 6 th	3 anak sehat (+) cVDPV2-n
	25 Feb		Papua Selatan	Asmat	P, 11 th	1 anak sehat (+) cVDPV2-n
	20 Mei			Mappi	L, 2 th	

Keterangan:

- cVDPV2: *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus type 2.*
- cVDPV2-n: *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus type 2 from nOPV2 vaccine.*
- VDPV1: *Vaccine-Derived Poliovirus type 1*

Dokumentasi Kasus Polio di Indonesia (1/2)



Dokumentasi Kasus Polio di Indonesia (2/2)



Dokumentasi Polio di Luar Negeri




TOPIK

1. Situasi Imunisasi dan Kasus Polio di Indonesia
2. Kebijakan PIN Polio

Indonesia Berisiko Tinggi Polio

32 provinsi dan 399 kabupaten/kota di Indonesia berisiko tinggi **khususnya polio tipe 2**, maka dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio.



- Sebagai respon KLB Polio yang terjadi, dilakukan imunisasi tambahan menggunakan vaksin polio tetes nOPV2 (sesuai rekomendasi WHO)
- nOPV2 merupakan vaksin yang hanya digunakan untuk respon KLB polio tipe 2
- Rekomendasi dari Komite Imunisasi Nasional (KIN), Komite Ahli Surveilans PD3I, WHO dan UNICEF:
 - Harus dilakukan pemberian imunisasi tambahan polio tetes nOPV2 (PIN polio) di seluruh Indonesia.
 - Khusus tanah Papua, diberikan imunisasi tambahan polio tetes bOPV karena ada kasus Polio VDPV tipe 1

PIN Polio

Dilakukan **di seluruh provinsi** yang belum melakukan PIN polio, terdiri dari 2 tahap

	Tahap 1	Tahap 2
Provinsi*	6 provinsi (Tanah Papua) Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya	27 provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, DIY (kecuali Kabupaten Sleman), Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Sasaran	Anak 0 – 7 tahun tanpa melihat status imunisasi polio sebelumnya	
Jumlah Sasaran	865.690	16.420.460
Target Cakupan	minimal 95% ** (untuk masing-masing putaran/dosis)	
Jenis Vaksin	nOPV2 dan bOPV	Hanya nOPV2
Tanggal Pelaksanaan	nOPV2 (2 putaran/dosis) Mulai 27 Mei 2024 bOPV (2 putaran/dosis) 4 minggu setelah nOPV2 putaran/dosis kedua	nOPV2 (2 putaran/dosis) Mulai 23 Juli 2024

*12 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak mendapat target karena sudah melakukan bOPV pada nOPV2 di tahun 2022/2023

** Sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Surat Menteri Kesehatan kepada Seluruh Gubernur 33 Provinsi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : IM.02.03/Menkes/ 311 /2024 16 Mei 2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
Dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio

Yth. (daftar terlampir)

Berdasarkan penilaian risiko menggunakan *tool* standar yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), Indonesia dikategorikan wilayah risiko tinggi penularan polio. Sejumlah 32 (84%) provinsi dan 399 (78%) kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi polio.

Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2 sejak akhir 2022 hingga saat ini dilaporkan terjadi di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Status KLB ini belum dicabut, karena kasus masih saja terus dilaporkan. Selain kasus polio tipe 2, kasus polio tipe 1 juga dilaporkan di Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya respon imunisasi yang masif dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio, baik tipe 2 maupun tipe 1.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memutus transmisi virus polio dan meningkatkan imunitas terhadap polio maka akan dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio atau PIN Polio. PIN akan dilaksanakan dalam 2 tahap.
 - a. PIN tahap 1 dilaksanakan di 6 provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
 - b. PIN tahap 2 dilaksanakan di 27 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, DIY (kecuali Kabupaten Sleman), Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

-2-

2. Sasaran PIN adalah seluruh anak usia 0-7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.
 3. Vaksin yang digunakan adalah *novel Oral Polio Vaccine type 2* (nOPV2). Khusus 6 provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, selain vaksin nOPV2 juga digunakan *bivalent Oral Polio Vaccine* (bOPV).
 4. PIN tahap 1 dimulai pada 27 Mei 2024, sementara PIN tahap 2 dimulai pada 15 Juli 2024.
 5. Setiap tahapan PIN dilaksanakan dalam 2 putaran. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu 1 minggu ditambah 5 hari *sweeping*. Khusus PIN tahap 1 dimana bOPV juga diberikan, pemberian bOPV dimulai minimal 4 minggu setelah PIN nOPV2 putaran kedua selesai.
 6. Jarak minimal antar putaran PIN adalah :
 - a. PIN nOPV2 : 2 minggu
 - b. PIN bOPV : 4 minggu (satu bulan).
 7. Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran.
 8. Estimasi jumlah sasaran dan jumlah alokasi vaksin per kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran surat ini.
 9. Segera lakukan langkah persiapan dengan sebaik-baiknya, sebagai berikut:
 - Menyusun mikroplaning
 - Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah serta sosialisasi dan koordinasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh pihak terkait dan masyarakat pada umumnya.
 - Memastikan ketersediaan sumber daya baik pembiayaan, tenaga, serta vaksin dan logistik lainnya yang dibutuhkan. Ketersediaan vaksin dan logistik dapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
- Mohon agar Saudara beserta jajaran dapat menindaklanjutinya dengan sebaik-baiknya.

-3-

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Seluruh Bupati/Walikota di 33 Provinsi

Jadwal Pelaksanaan PIN Tahap 2 mundur menjadi 23 Juli 2024

Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan PIN Polio



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1031/2024

TENTANG
PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit polio merupakan salah satu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan seluruh negara telah berkomitmen untuk mewujudkan eradikasi polio;
- b. bahwa telah terjadi kejadian luar biasa polio *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 2 di beberapa kabupaten/kota serta dilaporkannya kasus polio *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 1, sehingga diperlukan upaya penanggulangan melalui imunisasi;
- c. bahwa berdasarkan penilaian risiko, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia dikategorikan wilayah risiko tinggi penularan polio;
- d. bahwa untuk memutus rantai penularan virus *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 2 dan *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 1 diperlukan imunisasi yang masif melalui kegiatan pekan imunisasi nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional dalam rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan pekan imunisasi nasional dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa polio yang selanjutnya disebut PIN, untuk memutus rantai penularan virus *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 2 dan *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 1 dan meningkatkan *herd immunity* sebagai upaya mempertahankan status Indonesia bebas polio.

KEDUA : PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dalam dua tahap, sebagai berikut:

a. PIN tahap 1 dilaksanakan di 6 (enam) provinsi, yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya; dan

b. PIN tahap 2 dilaksanakan di 27 (dua puluh tujuh) provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (kecuali Kabupaten Sleman), Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

KETIGA : PIN tahap 1 dimulai pada minggu keempat Mei 2024 dan PIN tahap 2 dimulai pada minggu kedua Juli 2024.

- 5 -

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BUDI G. SADIKIN



SE Menteri Dalam Negeri ttg Pelaksanaan PIN Polio



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

Jakarta, 21 Juni 2024

Yth. 1. Gubernur.

2. Bupati/Wali Kota.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.5.1/2819/SJ
TENTANG

PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO

Mempertimbangkan adanya situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) *Poliomyelitis* atau Penyakit Polio pada 7 (tujuh) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan, serta terdapat 32 Provinsi dengan 399 Kabupaten/Kota yang memiliki risiko tinggi Polio, perlu dilakukan pemberian imunisasi secara masif melalui kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk:

- Mendukung dan mengoptimalkan capaian pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan sasaran seluruh anak usia 0-7 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya, yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
 - PIN Tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di 6 (enam) Provinsi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya; dan
 - PIN Tahap 2 dimulai tanggal 23 Juli 2024 di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kep. Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten, DI Yogyakarta (kecuali Kabupaten Sleman), Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara.
- Menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan *kahar/force majeure*.
- Penganggaran untuk penanggulangan Polio di daerah dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana Otonomi Khusus, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam hal Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - memanfaatkan kas yang tersedia.
- Terhadap daerah yang tidak berstatus KLB, langkah pencegahan dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD, dan untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan seluruh yang pihak terkait.
- Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan baik pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik lainnya yang dibutuhkan, secara efektif dan efisien.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
- Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio pada kabupaten/kota di wilayahnya, dan melaporkan hasil pelaksanaannya setiap minggu kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- Presiden Republik Indonesia;
- Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Menteri Sekretaris Negara;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Kesehatan;
- Sekretaris Kabinet;
- Kepala Staf Kepresidenan;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.


Salinan (3) sesuai dengan aslinya,
Kepala Bina Hukum,


Wahya Chandra Purwonegoro
Pemerintah T.K. 100/b
NIP. 19800708 200812 1 001

Kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota:

- Mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan PIN Polio
- Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk pembiayaan
- Melakukan advokasi dan sosialisasi
- Melakukan pembinaan dan pengawasan

Vaksin yang Digunakan: novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2)



Jenis Vaksin

- *novel Oral Polio Vaccine tipe 2 (nOPV2)* kemasan 50 dosis per vial

Vaksin nOPV2 dilengkapi dengan VVM

Vaksin merupakan produksi PT. Biofarma

Vaksin nOPV2 HANYA digunakan pada pelaksanaan respon imunisasi dalam rangka penanggulangan KLB polio tipe 2

Nomor : IM.02.03/IV/ 1586 /2024 29 Mei 2024
Lampiran : Satu lembar
Hal : Prosedur Pelaksanaan PIN Polio (nOPV2)
Dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio

Yth. (daftar terlampir)

Menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan RI nomor IM.02.03/Menkes/311/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio, bersama ini kami sampaikan prosedur pelaksanaan PIN Polio menggunakan vaksin nOPV2 sebagai berikut:

1. PIN Polio dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio *circulating Vaccine Derived Polio Virus Type 2* (cVDPV2).
2. PIN nOPV2 dilaksanakan dalam 2 putaran untuk memastikan setiap anak mendapatkan 2 dosis imunisasi nOPV2 lengkap.
3. Sesuai update terkini dari WHO dalam dokumen *Weekly Epidemiological Record* Nomor 47 yang terbit pada 24 November 2023, maka interval pemberian imunisasi nOPV2 adalah sebagai berikut:
 - a. Dosis 1 dan 2 diberikan dengan jarak minimal 2 minggu dan maksimal 4 minggu.
 - b. Pastikan tanggal pemberian imunisasi setiap anak dicatat sesuai prosedur agar interval pemberian tepat sehingga dapat mengoptimalkan pembentukan antibodi.
 - c. Strategi pelaksanaan agar dapat menyesuaikan dengan interval pemberian pada poin a.
 - d. Bagi wilayah yang sangat sulit, baik sulit secara geografis maupun sulit disebabkan isu keamanan dan hal lainnya, maka imunisasi nOPV2 dapat diberikan dengan jarak lebih dari 4 minggu.
4. Regulasi, petunjuk teknis, materi, dan format manual, ONA untuk pelaporan harian serta dashboard analisa hasil cakupan, supervisi dan RCA dapat diakses pada tautan <https://link.kemkes.go.id/PINPolio2024>.

Mohon agar Saudara beserta jajaran dapat menindaklanjutinya dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Pengendalian Penyakit,



dr. Yudhi Pramono, MARS
NIP 197603192006041001

Tembusan:
Menteri Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id> Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://te.kominfo.go.id/verifyPDF>


Surat Prosedur Pelaksanaan PIN Polio (nOPV2)

1. Dosis 1 dan 2 diberikan dengan jarak minimal 2 minggu dan maksimal 4 minggu.
2. Pastikan tanggal pemberian imunisasi setiap anak dicatat sesuai prosedur agar interval pemberian tepat sehingga dapat mengoptimalkan pembentukan antibodi.
3. Strategi pelaksanaan agar dapat menyesuaikan dengan interval pemberian pada poin 1.
4. Bagi wilayah yang sangat sulit, baik sulit secara geografis maupun sulit disebabkan isu keamanan dan hal lainnya, maka imunisasi nOPV2 dapat diberikan dengan jarak lebih dari 4 minggu.

Regulasi, petunjuk teknis, materi, dan format manual, ONA untuk pelaporan harian serta dashboard analisa hasil cakupan, supervisi dan RCA dapat diakses pada tautan

<https://link.kemkes.go.id/PINPolio2024>.

Perhitungan Tanggal Pelaksanaan PIN Tahap 2:



- Putaran /dosis 1: 23 s/d 29 Juli 2024
 - Sweeping putaran/dosis 1 : 30 Juli s/d 3 Agustus
- Putaran/dosis 2 : 6 s/d 12 Agustus
 - Sweeping putaran/dosis 2 : 13 s/d 17 Agustus


Putaran/dosis 2 menyesuaikan dengan interval dosis 1 dan 2 minimal 2 minggu dan maksimal 4 minggu (Surat Dirjen P2P No.IM.02.03/IV/1586/2024), tanggal 29 Mei 2024)



Provinsi	Jumlah sasaran 0-7 Tahun	Jumlah dosis nOPV2 (2 putaran)
Sumatera Barat	781,467	1,954,500
Riau	957,075	2,393,200
Jambi	509,291	1,273,700
Sumatera Selatan	1,203,574	3,009,800
Bengkulu	287,541	719,400
Lampung	1,259,539	3,149,400
Bangka Belitung	192,297	481,200
Kepulauan Riau	307,170	768,300
DKI Jakarta	1,209,303	3,023,500
DIY	263,825	659,700
Banten	1,612,831	4,032,500
Bali	492,958	1,232,800
NTB	820,487	2,051,800
NTT	910,087	2,276,400
Kalimantan Barat	776,699	1,942,600
Kalimantan Tengah	376,165	941,000
Kalimantan Selatan	589,031	1,473,300
Kalimantan Timur	521,923	1,305,400
Kalimantan Utara	99,088	248,000
Sulawesi Utara	320,262	801,300
Sulawesi Tengah	434,587	1,087,000
Sulawesi Selatan	1,214,979	3,038,300
Sulawesi Tenggara	419,762	1,050,300
Gorontalo	162,752	407,100
Sulawesi Barat	227,691	569,500
Maluku	274,564	686,900
Maluku Utara	195,512	489,300
Papua	188,659	472,100
Papua Barat	85,718	214,700
Papua Selatan	119,922	299,900
Papua Tengah	205,121	513,300
Papua Pegunungan	175,227	438,400
Papua Barat Daya	91,043	227,900
Total	17,286,150	43,232,500

Jumlah Estimasi Sasaran dan Alokasi Vaksin

Tempat Pelayanan Imunisasi



- 1 Puskesmas, Puskesmas pembantu
- 2 Posyandu
- 3 Satuan Pendidikan misalnya PAUD, TK, SD/ sederajat
- 4 Pos imunisasi lainnya di bawah koordinasi puskesmas

Catatan :
Pelayanan imunisasi rutin tetap berjalan

Strategi Pelaksanaan



Pendataan sasaran oleh kader posyandu, dasawisma, guru/sekolah



Penggerakan sasaran oleh Camat/Kades/Lurah, Ketua RT/RW, guru/sekolah, kader dan dasawisma



Operasional pelaksanaan melalui posyandu, puskesmas, maupun pos imunisasi lainnya (termasuk TK/PAUD/SD)



Melakukan pendampingan teknis, monitoring harian dan pemberian feedback

Potensi Hambatan



Resistensi masyarakat, khawatir reaksi simpang (KIPI)



Asumsi masyarakat bahwa Indonesia sudah Bebas Polio, tidak menganggap penting imunisasi polio



Biaya operasional kegiatan (transport ke tempat layanan, penjangkauan wilayah sulit)

Surat Permohonan Dukungan Lintas Sektor (Pusat)



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
<https://www.p2pt.kemkes.go.id>

Nomor : IM.02.03/C/1385/2024 30 April 2024
Lampiran : Lima lembar
Hal : Permohonan Dukungan Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio

Yth. (daftar terlampir)

Berdasarkan penilaian risiko menggunakan *tool* standar yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), Indonesia dikategorikan wilayah risiko tinggi penularan polio. Sejumlah 32 (84%) provinsi dan 399 (78%) kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi polio. Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2 sejak akhir 2022 hingga saat ini dilaporkan terjadi di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Status KLB ini belum dicabut, karena kasus masih saja terus dilaporkan. Selain kasus polio tipe 2, kasus polio tipe 1 juga dilaporkan di Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya respon imunisasi yang masif dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio, baik tipe 2 maupun tipe 1 serta meningkatkan imunitas polio.

Dalam rangka memutus transmisi virus polio maka akan dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN.

- PIN dilaksanakan dalam 2 tahap sebagai berikut:
 - PIN tahap 1 dilaksanakan di 6 provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
 - PIN tahap 2 dilaksanakan di 27 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, DIY (kecuali Kabupaten Sleman), Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
- Sasaran PIN adalah seluruh anak usia 0-7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.
- PIN tahap 1 dimulai pada 27 Mei 2024, sementara PIN tahap 2 dimulai pada 15 Juli 2024.

- Setiap tahapan PIN dilaksanakan dalam 2 putaran. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu 1 minggu ditambah 5 hari *sweeping*. Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran.

Dalam rangka menyukseskan kegiatan ini, dibutuhkan dukungan dari Saudara beserta jajaran di seluruh tingkatan (bentuk dukungan yang diharapkan terlampir).

Mohon agar Saudara beserta jajaran dapat menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Lampiran I

Nomor : IM.02.03/C/1385/2024
Tanggal : 30 April 2024

Yth.

- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
- Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas
- Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
- Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
- Ketua Tim Penggerak PKK Pusat
- Kepala Pusat Kesehatan TNI
- Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI
- Ketua Umum Nahdlatul Ulama
- Ketua Umum PP Muhammadiyah
- Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia
- Ketua Konferensi Waligereja Indonesia
- Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
- Ketua Umum DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)
- Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat
- Ketua Umum PP IDAI
- Ketua Umum PB IDI
- Ketua Umum PP IBI
- Ketua Umum DPP PPNI
- Ketua Umum PP IAKMI
- Ketua Umum PP ADINKES
- WHO Indonesia
- UNICEF Indonesia
- CHAI
- UNDP



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS



Terima Kasih



**Imunisasi
Lengkap**